

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*”¹

Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Artinya, setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Untuk menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana.

Sebagai Negara hukum, tujuan Negara Republik Indonesia jelas tertuangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Hukum sangat penting peranannya di Negara Indonesia, dalam segala bidang hukum sangar besar pengaruhnya, seperti di dalam dunia usaha. Dalam dunia usaha, hukum memegang peranan yang sangat penting, karena hukum dapat menjadi aturan dan batasan bagi subyek hukum dalam melakukan usaha maupun kerjasama. Apabila tidak ada aturan hukum yang mengatur, maka tentu saja akan banyak permasalahan yang timbul dalam dunia usaha.

Hukum perdata dan hukum pidana mengatur mulai dari kewajiban, hak dan tata cara dari para pihak dalam melakukan usaha maupun kerjasama. Dalam prakteknya hukum perdata lebih banyak mengatur dunia bisnis, karena hukum perdata berkaitan dengan perjanjian dan perikatan. Namun tidak menutup kemungkinan untuk hukum pidana, sebagai contoh dalam kerjasama apabila seseorang melakukan penipuan ataupun penggelapan, maka subyek hukum tersebut dapat dikenai sanksi pidana, oleh sebab itu baik hukum perdata dan hukum pidana dapat dijadikan acuan maupun batasan dalam subyek hukum melakukan usaha maupun menjalin kerjasama.

Selain hukum perdata dan hukum pidana, hukum kepailitan juga berhubungan dengan dunia bisnis. Arti kepailitan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit adalah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya) yang telah jatuh tempo.²

Suatu perusahaan bisa dikatakan pailit (bangkrut) jika perusahaan tersebut tidak sanggup atau tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kepailitan adalah sitaan yang dijatuhkan (dibebankan) oleh pengadilan khusus, dengan permohonan khusus, atas seluruh aset debitur yang

² C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok pengetahuan hukum dagang Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hal174-175

mempunyai lebih dari 1 hutang, yang dalam hal ini debitur berhenti untuk membayar hutang-hutangnya, sehingga debitur segera membayar hutang-hutangnya.³

Seperti kasus yang akan penulis teliti dalam karya tulis ini. Pada bulan September 2013, Randy Chandra dan Raymon Chandra selaku Direktur Utama dan Direktur dari PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI menjalin kerjasama dengan PT. JATI DIRI PRIMA RAYA dalam Pembuatan Kursi Adirondack dan Stool, dimana sekitar tahun 2015, ternyata dalam kerjasama tersebut PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI memiliki kekurangan pembayaran kepada PT. JATI DIRI PRIMA RAYA sebesar Rp. 1.057.748.515,- (satu milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima belas rupiah), yang kemudian untuk pembayaran hutang tersebut Randy Chandra menyuruh Raymon Chandra membuka 4 lembar cek untuk dibayarkan kepada Bambang Sutrisno selaku Pimpinan dari PT. JATI DIRI PRIMA RAYA, namun setelah cek tersebut jatuh tempo ternyata cek tersebut di tolak oleh Bank dengan alasan saldo rekening giro tidak cukup. Atas ditolaknya 4 lembar cek tersebut, PT. JATI DIRI PRIMA RAYA telah dirugikan sebesar Rp. 1.057.748.515,- (satu milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima belas rupiah), sehingga atas kerugian tersebut Bambang Sutrisno melaporkan Randy Chandra dan Raymon Chandra ke Polres Pasuruan Kota atas dugaan terjadinya tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan/atau 372 KUHPidana.

Selama proses penanganan perkara di Polres Pasuruan Kota, ternyata PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI diajukan Permohonan Pailit oleh Para Eks

³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 75

Karyawan PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI dan pada 22 Oktober 2015 PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI telah dinyatakan Pailit. Sehingga seharusnya Randy Chandra dan Raymon Chandra selaku Terdakwa dibebaskan karena sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi :

*“Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, **gugur demi hukum** dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor”*

Namun nyatanya meskipun telah diberitahukan didepan persidangan bahwa PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI telah dinyatakan pailit, kepailitan tersebut dikesampingkan dengan para majelis hakim dan pada 11 Agustus 2016, Randy Chandra dan Raymon Chandra diputus bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penipuan dan dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Tentu putusan Pengadilan Negeri Pasuruan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Merujuk pada latar belakang tersebut, maka penulis akan membahas dan mengulas lebih dalam mengenai pemidanaan terhadap subyek hukum yang telah dinyatakan pailit, mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum yang berjudul :

“PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP DEBITUR YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT (Studi Kasus atas Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Psr)”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan majelis hakim yang memeriksa perkara pidana Nomor. 59/Pid.B/2016/PN.Psr dalam menjatuhkan putusan terhadap debitur yang telah dinyatakan Pailit sudah memberikan keadilan bagi para pihak?
2. Apakah ada keterkaitan putusan hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dalam perkara Nomor. 59/Pid.B/2016/PN. Psr bila dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak yang telah dinyatakan pailit Nomor. 59/Pid.B/2016/PN. Psr.
- Untuk mengetahui apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dalam perkara Nomor. 59/Pid.B/2016/PN. Psr telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulis berharap dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat memberikan penambahan pengetahuan, informasi dalam hal ini memberikan sumbangan pemikiran tentang Pemidanaan Terhadap Pihak Yang Telah Dinyatakan Pailit.
- b. Penelitian ini merupakan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman, dan dokumentasi ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Praktisi Hukum khususnya untuk masalah pemidanaan terhadap pihak yang telah dinyatakan pailit.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat untuk pembaca.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif digunakan untuk mengetahui bagaimana penjatuhan hukuman terhadap pihak yang telah dinyatakan pailit dan digunakan untuk melihat pertimbangan putusan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pihak yang telah dinyatakan pailit dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang akan digunakan penulis secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber bahan hukum primer, diantaranya:.

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- e. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- f. Putusan Pengadilan Negeri Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 08/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Sby
- g. Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Psr
- h. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 672/PID/2016/PT SBY

b. Sumber bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁵

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm141

⁵ *Ibid.*, hlm.142

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
 - b. Makalah-makalah
 - c. Jurnal ilmiah
 - d. Artikel ilmiah
- c. Sumber bahan hukum tersier :

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi :

- a. Kamus hukum
- b. Situs internet yang berkaitan dengan Kepailitan dan Hukum Pidana

4. Teknik/Cara memperoleh Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.⁶ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan pembedaan terhadap subyek hukum yang telah dinyatakan pailit.

⁶ Ibid., hlm.21

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu :

1. Putusan Pengadilan Negeri Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 08/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Sby
2. Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Psr
3. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 672/PID/2016/PT SBY

Dalam penelitian hukum ini peraturan perundang-undangan yang penulis inventarisasi terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHA Pidana)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Metode analisis data yang digunakan dalam Penulisan ini adalah dengan metode kualitatif yakni metode analisis dengan ukuran kualitatif atau metode analisa yang menggunakan data yuridis yang tidak didasarkan atas suatu jumlah atau kuantitas tertentu.

F. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing menjelaskan mengenai permasalahan yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka yang meliputi deskripsi dan uraian mengenai bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terkait dengan permasalahan yang akan dijadikan suatu penulisan hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Pasuruan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Psr setelah itu dikaji dan dianalisa secara sistematis dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan teori-teori hukum yang digunakan dalam Bab Tinjauan Pustaka dengan mengaitkannya pada data atau dokumen yang telah diperoleh pada saat penelitian.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang telah diteliti oleh penulis serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam proses pembelajaran.